

DAFTAR PUSTAKA

- Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator, dan Implementasinya*, Yogyakarta: Gava Media, 2011.
- Mandala Harefa, *Keberlanjutan Pengembangan Infrastruktur Dalam Mendukung Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia*, Jakarta Pusat: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019.
- Towaf Totok Irawan, *Kajian Potensi dan Peluang Pembangunan Infrastruktur di Sektor Sosial Dengan Skema KBPU*, Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis, Vol, 1, No 2, (oktober 2016)
- Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 1 Tahun 2021.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah yang pada perkembangannya kemudian diganti dengan diterbitkannya.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- <http://www.pidiejayakab.go.id/pemerintahan/skpd/dinasdinas/dinas-pekerjaan-umum.html>, diakses pada 04 Oktober 2020, pukul 11.30

SUMBER WAWANCARA

Bapak H. Junius Wahyudi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang
Kabupaten Musi Rawas Utara.

Bapak Toha Syahputra, SH, Sub. Bagian Pegawai Perencanaan dan pelaporan di
Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara.

Bapak Rizalludin, SH, Kabid Bidang Bina Marga di Dinas Pekerjaan Umum
Penataan Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara.

IbuDewi Komala Sari, S.Pd, Kabid Perencanaan BAPPEDA di DinasPekerjaan
Umum dan Tata Ruang Kabupaten Musi Rawas Utara.

LAMPIRAN



Lampiran Pedoman Wawancara dan Transkrip Wawancara

Informan

Tanggal Wawancara : 11 Juli 2024

Tempat/Waktu: Dinas PUPR Kabupaten Musi Rawas Utara

Identitas Informan

Nama : Rizalludin, SH

Umur : 44 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Kabid Dinas Bina Marga

Hasil Wawancara

1. Kebijakan apa yang akan diambil untuk memecah kepadatan Volume Kendaraan ?

Jawaban:

Ditunjuknya Kecamatan Rupit sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara, dengan sendirinya tingkat kepadatan volume kendaraan pada Daerah Kecamatan Rupit akan meningkat. Kebijakan pembangunan jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) dua jalur adalah salah satu kebijakan yang dibuat untuk memecah kepadatan volume kendaraan

di Daerah Kecamatan Rupit, serta sebagai kawasan yang dipersiapkan untuk perkembangan.

2. Tindakan apa yang akan diambil untuk memecah kepadatan Volume Kendaraan ?

Jawaban:

Pembuatan kebijakan baru sangat diperlukan pada saat ditunjuknya Daerah Kecamatan Rupit sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara, adanya kebijakan pembangunan Jalinsum dua jalur dirasa sangat tepat karena masalah yang dihadapi setelah pindahnya pusat pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara ke Daerah Kecamatan Rupit adalah masalah volume kendaraan yang akan semakin memadati Daerah Kecamatan Rupit serta berkembangnya penduduk di Daerah Kecamatan Rupit pada masa yang akan datang. Oleh karena itu pembangunan Jalinsum dua jalur adalah kebijakan yang memang diperlukan sebagai penunjang Kecamatan Rupit sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara.

3. Apa rencana strategis Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mengatasi permasalahan kemacetan di Kabupaten Musi Rawas Utara ?

Jawaban:

Dengan ditunjuknya Kecamatan Rupit sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara, secara otomatis tingkat kepadatan volume kendaraan pada Daerah Rupit akan meningkat. Kebijakan pembangunan jalinsum dua jalur adalah salah satu usaha yang dilakukan oleh Pemkab Musi Rawas Utara untuk memecahkan masalah volume kendaraan pada Daerah Kecamatan Rupit.

4. Apakah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara menggunakan jasa konsultan desain pembangunan jalan lintas sumatera dua jalur ?

Jawaban:

Memang benar pada tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menggunakan jasa konsultan perencanaan untuk merencanakan desain pembangunan jalinsum dua jalur, hal tersebut selalu dilakukan terhadap pembangunan-pembangunan daerah yang baru agar dana dari Pemkab dengan rencana yang akan di realisasikan bias menghasilkan hasil yang semaksimal mungkin. Sedangkan masalah mengapa pengerjaan dimulai pada tahun 2020 dikarenakan perencanaan pembangunan tersebut dibagi menjadi 2 tahap, dan di dalam perencanaannya memang pembangunan tersebut dimulai pada tahun 2019, tahap kedua 2020.

5. Apakah sudah mendapatkan persetujuan dari BAPPEDA dan Dinas PUPR desain oleh konsultan sebelum pembangunan di mulai?

Jawaban:

Perencanaan jalinsum dua jalur yang mendapat persetujuan pada saat itu sudah diperiksa ulang keseluruhannya baik dari dana maupun survey lapangan dan sesuai dengan yang diminta kepada Konsultan perencanaan, maka pembangunan awal segera dilaksanakan pada 2019.

6. Apakah ada masalah lain dalam pembangunan jalan lintas sumatera dua jalur ?

Jawaban:

Masalah drainase yang belum diselesaikan tersebut dikarenakan untuk saat ini pada jalinsum hanya titik-titik tertentu yang memerlukan drainase, selebihnya masih belum membutuhkan karena pada jalan yang belum ada drainase tersebut pada kanan maupun kiri jalan masih lahan

kosong atau tanah kosong, jadi penyerapan air pada daerah tersebut masih baik. Seiring dengan semakin padatnya bangunan pada daerah tersebut nantinya, saluran drainase tersebut pasti akan diselesaikan.

7. Apa fungsi lain dari pembangunan jalan lintas sumatera dua jalur selain pemecahkemacetan ?

Jawaban:

Kebijakan pembangunan jalinsum dua jalur adalah perencanaan yang sudah disiapkan untuk persiapan Rupit sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara, Jalinsum dua jalur tidak hanya difungsikan sebagai pemecah volume kendaraan yang melintasi Daerah Rupit namun juga kedepannya sebagai pusat perputaran ekonomi dan Kawasan siap bangun untuk menampung perkembangan penduduk yang ada di Rupit.

8. Apakah selama pembangunan jalan lintas sumatera dua jalur tetap selalu adakomunikasi antara pemerintah dengan konsultan?

Jawaban:

Komunikasi selalu dilakukan oleh setiap dinas yang di beritugas oleh BAPPEDA untuk menangani suatu kebijakan, karena kebijakan jalinsum dua jalur bersangkutan dengan pengerjaan jalan dan jembatan maka Dinas PUPR yang melaksanakan pengerjaan kebijakan tersebut. Dalam pembangunan jalinsum dua jalur Dinas PUPR juga menjalin komunikasi dengan konsultan perencanaan dan BAPPEDA.

9. Apa tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan jalan?

Jawaban:

Pembangunan jalan / jembatan pada umumnya dimaksudkan untuk memperlancar arus dan penumpang ke tempat tujuan di kota-kota yang dilalui atau yang dituju secara cepat, mudah, dan menyenangkan serta agar biaya angkut dan biaya bongkar muat barang maupun penumpang dapat ditekan.

10. Apakah pembangunan jalan termasuk infrastruktur?

Jawaban:

Umumnya, infrastruktur merujuk pada pembangunan secara fisik untuk fasilitas umum, misalnya jalan raya, sekolah, rumah sakit, pengolahan limbah, air bersih, bandar udara, dan masih banyak lagi.

11. Apa tujuan pembangunan jalan lintas dua jalur ini?

Jawaban:

Tujuan pembangunan jalan lintas dua jalur ini supaya memperlancar lalu lintas di daerah Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah berkembang. Meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi.

Meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan.

12. Apa saja dampak negatif pembangunan jalan lintas dua jalur ini?

Jawaban:

Salah satu dampak negatifnya adalah meningkatnya polusi udara. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan yang melintas di jalan lintas dua jalur. Selain itu, juga meningkatnya kebisingan akibat suara kendaraan yang melintas.

13. Apa hubungan kondisi jalan dengan kegiatan ekonomi?

Jawaban:

Jalan merupakan urat nadi perekonomian negara yang memiliki daya ungkit terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah yang juga merupakan sarana penghubung berbagai macam kegiatan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, peran Infrastruktur jalan dalam mendukung sektor ekonomi pariwisata sangatlah penting.

14. Apa manfaat pembangunan jalan?

Jawaban:

Memperlancar akses transportasi dan mobilitas warga. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Mendukung kegiatan ekonomi kabupaten.

15. Apa kekurangan jalan dua jalur ini bagi masyarakat?

Jawaban:

Pemilihan jalan lintas dua jalur membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terutama jika tujuan mudik merupakan titik paling penting.

16. Apa saja syarat keberhasilan dalam perencanaan pembangunan?

Jawaban:

Syarat keberhasilan suatu perencanaan dalam pembangunan adalah

- ketersediaan modal yang diperlukan baik fisik maupun moral.
- membentuk badan perencanaan.
- memperbaiki moral masyarakat.
- memberikan penjelasan mengenai jalannya pembangunan.
- melihat dengan cermat apakah pembangunan telah mengurangi kemiskinan.

17. Apa pentingnya pembangunan jalan ini ?

Jawaban:

Jalan tidak hanya menghubungkan dua tempat tetapi juga memperluas perdagangan dan jaringan, membantu industrialisasi yang pesat, meningkatkan ketersediaan kesempatan kerja, meningkatkan konektivitas regional, meningkatkan utilitas situs, membantu mengatasi kelangkaan, mengurangi ketidakseimbangan regional dan mempromosikan pengembangan pariwisata.

18. Faktor apa saja yang mempengaruhi perencanaan pembangunan?

Jawaban:

1. Faktor lingkungan
2. Faktor sumberdaya manusia
3. Faktor sistem

4. Faktor ilmu pengetahuan

5. Faktor pendanaan.

19. Mengapa pembangunan harus merata?

Jawaban:

Pilar pemerataan pembangunan bertujuan mengurangi kesenjangan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat, memperkecil kesenjangan antar wilayah, pemerataan infrastruktur sehingga kemiskinan akut berhasil dihentikan.

20. Apa saja yang menjadi permasalahan dalam perencanaan pembangunan?

Jawaban:

Permasalahan Utama dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Kurangnya keterlibatan masyarakat.
2. Ketidakefektifan koordinasi antara pemerintah dan sektor swasta.
3. Kurangnya alokasi sumber daya yang memadai.
4. Ketidaktepatan dalam perencanaan.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat.

DOKUMENTASI PENELITIAN

Foto Penelitian Sesi Wawancara





SURAT IZIN PENELITIAN



UNIVERSITAS ISLAM "45" FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113
Telp. (021) 8821185, 8801027, 8808851-52 Ext. 141 Fax. (021) 8801192

Nomor : H.099/UNISMA.FISIP/E/X/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian, Observasi, Wawancara
dan Pencarian Data

Kepada Yth,
Kepala Dinas PUPR Musi Rawas Utara
Kabupaten Muratara, Kecamatan Muara Rampit, Sumatra Selatan.
di-
Tempat

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka menyelesaikan akhir program S1 Program Studi Ilmu Pemerintahan (IP) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam "45" (UNISMA) Bekasi, maka kami hadapkan Mahasiswa kami:

Nama : Yongky
NPM : 41183506180038
Program Studi : Ilmu Pemerintahan S1
No. Telepon/Hp : 082215659694
Pembimbing : Ainur Rofieq, S.IP., M.IP.

Mohon kiranya diizinkan untuk melakukan penelitian, observasi, wawancara di bidang Ilmu Pemerintahan pada lembaga/kantor/instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun Tema penelitian, observasi, wawancara tersebut adalah :

"Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Musi Rawas Utara"

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Bekasi, 31 Oktober 2023

Bekasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Islam "45" Bekasi



Yanto Supriyanto, Dgs., M.Si.
NIP:45101071989005